



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Agenda Agenda	Keputusan RUPSLB EGMS Decision	Keterangan Description	Tindak Lanjut & Alasan Follow up & Reason
I	<p>1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut :</p> <p>Approving the amendment of Article 1 clause (1) of the Company's Articles of Association, as follows:</p> <p>Dari Sebelumnya : Previously:</p> <p>"Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk atau disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalpinang Bangka". "This Limited Liability Company is called Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk or PT TIMAH (Persero) Tbk, hereinafter referred to as" Company ", based and head office in Pangkalpinang City, Bangka".</p> <p>Menjadi sebagai berikut : Amended as follows:</p> <p>"Perseroan Terbatas ini bernama PT TIMAH Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalpinang Bangka". "This Limited Liability Company is named PT TIMAH Tbk, hereinafter in this Articles of Association is simply referred to as" Company ", domiciled and head office in Pangkalpinang City, Bangka".</p>	<p>Setuju Agree : 4.901.399.753 (89,52%)</p> <p>Tidak Setuju Disagree: 394.157.693 (7,20%)</p> <p>Abstain Blank : 179.871.315 (3,28%)</p>	<p>Keputusan langsung berlaku</p> <p>Decision directly applicable</p>
	<p>2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi kepemilikan saham setelah pelaksanaan inbreng terkait penghapusan kata "Persero" pada nama Perseroan tersebut ke Akta Notaris sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Approving the granting of power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare changes and / or adjustment of Articles of Association and changes in data on the composition of ownership of shares after the implementation of inbreng related to the abolition of the word "Persero" on behalf of the Company to Notarial Deed as well as to recompile all provisions of the Articles of Association of the Company and subsequently filed approval and reporting and notification to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and / or authorized institution based on the prevailing laws and regulations</p>		